



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan mempunyai manfaat yang tinggi serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan akhir tahun anggaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
5. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

6. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
7. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
8. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
9. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) tahun anggaran setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
10. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

17. Sisa Pekerjaan adalah pekerjaan dari suatu kontrak pekerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak dapat selesai dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan adanya sejumlah pekerjaan yang melewati batas akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini ditujukan agar menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran berkenaan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN BERKENAAN

#### Pasal 3

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan, harus diselesaikan pada tahun berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas penelitian dan penilaian PPK dan disetujui oleh PA dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract).

### BAB III

#### JENIS PEKERJAAN

#### Pasal 4

Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan :

- a. pekerjaan yang merupakan kegiatan pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur (jalan, jembatan dan sejenisnya), pendidikan serta kesehatan;
- b. pekerjaan pengadaan barang-barang impor; dan
- c. pekerjaan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

## BAB IV

### PERSYARATAN

#### Pasal 5

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselesaikan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil penelitian PPK bersama unsur teknis, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender;
- b. berdasarkan penelitian PPK bersama unsur teknis, penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai;
- c. PA menyetujui pemberian masa penyelesaian pekerjaan; dan
- d. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

## BAB V

### TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

#### Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
  - a. dalam rangka mengambil keputusan PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
  - b. penyedia barang/jasa menyampaikan surat permohonan waktu untuk penyelesaian pekerjaan kepada PA/ KPA sebelum kontrak berakhir;

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan penelitian dan penilaian yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh PA;
  - d. apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian PPK, permohonan penyedia barang /jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka :
    - 1. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya 50 (Lima puluh) hari kalender kepada PPK yang ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh pimpinan penyedia barang /jasa;
    - 2. dilakukan Addendum Kontrak untuk mencantumkan pembayaran sisa pekerjaan akan dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya;
    - 3. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), yang telah dilegalisir oleh PPK;
    - 4. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), PA mengusulkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya dalam bentuk RKA-SKPD; dan
    - 5. PA menyampaikan pemberitahuan kepada PPKD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
  - f. PPK memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 (satu), paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
  - c. pernyataan bersedia dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - d. pernyataan penyedia barang/jasa tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan tahun berikutnya.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan tetapi tetap merupakan pekerjaan dari kontrak tahun berkenaan;

- (4) Dalam hal fungsi PPK dilaksanakan oleh PA/KPA maka semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPK dilaksanakan oleh PA/KPA.

## BAB VI

### PERUBAHAN KONTRAK

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan sumber dana pada DPA Perubahan untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
  - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

## BAB VII

### TATA CARA PENGANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) belum tersedia dalam tahun anggaran berikutnya, Kepala SKPD mengajukan usulan anggaran untuk pekerjaan yang dimaksud kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Usulan anggaran sebagaimana ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan pimpinan DPRD.
- (3) RKA SKPD dibahas oleh TAPD dan sebagai substansi perubahan peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya;
- (4) Berdasarkan Peraturan Gubernur sebagaimana ayat (3), PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD.



- (5) Rancangan DPA SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TAPD.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (7) DPA yang telah disahkan oleh PPKD dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (8) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diformulasikan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 9

Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang melewati tahun anggaran berkenaan dibebankan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

## BAB IX

### PEMUTUSAN KONTRAK

#### Pasal 10

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
- b. PPK mencairkan jaminan pelaksanaan;
- c. mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada penyedia barang/jasa; dan
- d. PPK Mengusulkan kepada PA untuk menetapkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam/blacklist.

#### Pasal 11

PA dan/ atau KPA bertanggung jawab terhadap kebenaran formil maupun materiil atas penyelesaian dan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Gubernur ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 3 Desember 2014  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang  
pada tanggal: 3 Desember 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008